

ABSTRAK

Latar Belakang: Kusta menjadi masalah yang terabaikan karena masih ada 101 kota/kabupaten yang belum mencapai eliminasi kusta, salah satunya Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 untuk memperkuat tata kelola kesehatan daerah dan upaya pengendalian penyakit. Namun, pelaksanaan peraturan ini dalam meningkatkan luaran kusta belum ditinjau secara menyeluruh.

Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan desain *cross-sectional* yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes pada bulan Agustus 2025. Sebanyak 56 responden yang terdiri atas kepala puskesmas dan petugas program kusta dipilih menggunakan metode total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala Likert berisi 13 butir pertanyaan yang telah divalidasi untuk menilai implementasi regulasi, serta dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari laporan kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2024. Analisis data dilakukan secara univariat dan deskriptif menggunakan IBM SPSS *Statistics* versi 29.

Hasil: Skor implementasi rata-rata berkisar antara 2,91 hingga 3,32 (dari 4), menunjukkan kepatuhan sedang hingga tinggi terhadap peraturan di sebagian besar indikator, terutama dalam supervisi, pemantauan, dan pelaksanaan program. Namun, dukungan keuangan dari pemerintah daerah menerima skor terendah. Pada tahun 2024, prevalensi kusta tetap 1,31 per 10.000 penduduk, melampaui ambang batas eliminasi nasional.

Kesimpulan: Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan cukup baik pada tataran operasional, penerapannya belum memberikan dampak yang signifikan dan terukur terhadap penurunan kasus kusta. Masih adanya kasus kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat, dan situasi epidemiologis. Karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antar sektor, dukungan sumber daya yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat agar upaya pencegahan dan pengendalian kusta dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata kunci: kusta, kebijakan publik, pengendalian penyakit, peraturan daerah, Kabupaten Brebes.

ABSTRACT

Background: Leprosy remains a neglected health issue, as 101 city/district in Indonesia yet to achieve elimination, including Brebes Regency. Brebes Regency enacted Regional Regulation No. 2 of 2021 to strengthen regional health governance and disease-control efforts. However, its effectiveness in improving leprosy outcomes has not been thoroughly evaluated.

Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted at the Brebes District Health Office in August 2025. A total of 56 respondents, comprising heads of community health centers (Puskesmas) and leprosy program officers, were selected using a total sampling method. Data were collected using a validated 13-item Likert-scale questionnaire assessing regulatory implementation and were supplemented with secondary data from the 2024 leprosy reporting records of the Brebes District Health Office. Data analysis was performed using univariate and descriptive methods with IBM SPSS Statistics version 29.

Results: The mean implementation score ranged from 2.91 to 3.32 (out of 4), indicating moderate-to-high adherence to the regulation across most indicators, particularly in supervision, monitoring, and program execution. However, financial support from the local government received the lowest score. In 2024, the leprosy prevalence remained 1.31 per 10 000 population, exceeding the national elimination threshold.

Conclusion: Although the implementation of Brebes Regional Regulation No. 2 of 2021 was satisfactory at the operational level, it has not yet yielded measurable improvements in leprosy-control outcomes. Broader socioeconomic, cultural, and epidemiological determinants likely influence the persistence of cases. Strengthening cross-sector collaboration, resource allocation, and community engagement is essential to achieve sustainable leprosy elimination.

Keywords: leprosy, public policy, disease control, local regulation, Brebes Regency